



SUMBER DANA PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Anisa Apriyani¹, Nur Safidah², Sariyana Awilisni³, Nurul Hidayati Murtafiah⁴

¹Institut Agama Islam An-Nur Lampung, Indonesia

²Institut Agama Islam An-Nur Lampung, Indonesia

³Institut Agama Islam An-Nur Lampung, Indonesia

⁴Institut Agama Islam An-Nur Lampung, Indonesia

Abstract: Education is the right of all nations that has been regulated in laws and regulations. This study aims to understand how to describe the sources of funding for education in Indonesia. This research uses a qualitative approach, namely the literature study method. This method is used to obtain information about the source of funding for education. The results of the study show that education financing management has three stages, namely the financial planning (budgeting), implementation (accounting) and evaluation or evaluation (auditing) stages. Educational costs are in the form of money and in the form of opportunity costs which become potential income for students to complete their studies. So that the basic concept of financing is classified into the overall cost of education (total cost) and the unit cost per student (unit cost).

Keywords: cost of education, laws, implementating.

Abstrak Pendidikan merupakan hak segala bangsa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan Untuk memahami bagaimana gambaran sumber dana pembiayaan pendidikan di Indonesia, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan metode studi pustaka. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sumber dana pembiayaan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan tiga tahapan yaitu tahap perencanaan keuangan (*budgeting*), pelaksanaan (*accounting*), dan tahap penilaian atau evaluasi (*auditing*). Biaya pendidikan berbentuk uang dan berbentuk biaya kesempatan yang menjadi potensi pendapatan bagi siswa untuk menyelesaikan studinya. Sehingga konsep pembiayaan yang mendasar digolongkan menjadi biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per siswa (*unit cost*).

Kata kunci: pembiayaan pendidikan, hukum, implementasi.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan sekolah membutuhkan uang. Hal ini karena penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di sekolah dan madrasah secara keseluruhan membutuhkan dinas dan yayasan untuk mengawasi proses, administrasi, pelaksanaan program, dan bantuan pemerintah dari para pendidik dan perwakilan yang ada. Semua ini membutuhkan rencana pengeluaran. (Badriyatul Fitri et al.,



2021) Persoalannya, bagaimana masalah dana bisa dikawal dengan baik oleh yayasan-yayasan pendidikan Islam yang di Indonesia sangat beragam. Selain itu, masalah yang sering muncul di permukaan adalah lembaga pendidikan tidak mampu menangani rencana keuangan saat ini seperti yang diharapkan sehingga menyebabkan lubang dalam implementasinya. Cadangan yang terbatas mengharuskan administrator yayasan pendidikan untuk inventif, peka untuk membuka pintu luar biasa, membuat koneksi, dan mengawasi aset yang ada dengan benar.(Haekal et al., 2022)

Pengertian pembiayaan pendidikan dilihat dari uraian biaya dan kualifikasinya memiliki definisi yang luas. Biaya pendidikan terdiri dari segala pengeluaran yang bersangkutan dengan penyelenggaraan pendidikan. Salah satu permasalahan yang cukup pelik dalam pengelolaan pendidikan ialah yang berhubungan dengan masalah pengadaan dana pendidikan, diantaranya:

1. Biaya operasional kependidikan dan tenaga pendidik, misalnya gaji, tunjangan, honor, dan insentif.
2. Dana terkait proses penilaian dan pembelajaran.
3. Pengadaan sarana dan prasarana, perbaikan dan perawatan serta pengadaan unit tersebut dalam terselenggaranya proses pendidikan.
4. Fungsi pembiayaan terkait Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan pemerintah.

Untuk memahami bagaimana gambaran sumber dana pembiayaan pendidikan di Indonesia, maka kita perlu mengetahui dasar hukum pelaksanaan pembiayaan pendidikan juga. Sinergi pemerintah dengan penerapan standar pendidikan melalui peraturan perundang-undangan harus selaras dan terlaksana secara adil dan merata demi tercapainya pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia serta gambaran sumber dana hingga sampai kepada pelaksana proses pendidikan terkecil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan metode studi pustaka. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sumber dana pembiayaan pendidikan. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai pembiayaan pendidikan serta arus penyalurannya hingga sampai kepada lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah, ataupun pondok pesantren.



PEMBAHASAN

Pembiayaan Pendidikan

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya manusia maupun non-manusia dalam bidang pendidikan memerlukan manajemen yang baik. Tentu saja dalam pelaksanaannya memerlukan biaya untuk berbagai kegiatan belajar mengajar, operasional maupun lainnya.

Manajemen pembiayaan dalam pendidikan menurut para ahli memiliki tiga tahapan yaitu tahap perencanaan keuangan (*budgeting*), pelaksanaan (*accounting*), dan tahap penilaian atau evaluasi (*auditing*). Menurut Mulyasa, manajemen keuangan sekolah merupakan keseluruhan kegiatan untuk merencanakan, melaksanakan, evaluasi, serta pertanggungjawaban secara transparan dan efektif dari sektor biaya pendidikan. (Imron, 2016) Biaya merupakan keseluruhan pengeluaran baik berupa uang maupun bukan uang yang diupayakan oleh semua pihak yang berwenang dalam tercapainya tujuan pendidikan. Menurut Cohn dan Geske, biaya pendidikan dibagi sebagai berikut:

- a. Biaya langsung (*direct cost*), yaitu biaya yang dikeluarkan baik oleh sekolah, siswa dan wali murid.
- b. Biaya tidak langsung (*indirect cost*), yaitu biaya diluar anggaran yang dikeluarkan sekolah.
- c. Jenis pendidikan.
- d. Tingkat pendidikan dan jurusan.
- e. Sifat pengeluaran meliputi gaji guru dan tenaga administrasi, biaya ruang, biaya sarana dan prasarana, biaya bahan dan alat pembelajaran sebagai biaya program pengajaran.

Biaya pendidikan bukan hanya yang berbentuk uang, tetapi juga berbentuk biaya kesempatan yang menjadi potensi pendapatan bagi siswa untuk menyelesaikan studinya. Sehingga dalam proses studi ini, terdapat kategori konsep pembiayaan yang mendasar yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per siswa (*unit cost*).

Permasalahan biaya yang merupakan motor terlaksananya kegiatan belajar mengajar termasuk operasional tentu saja sangat sensitif jika tidak diatur terlebih dahulu oleh peraturan yang rigid dan mengatur secara keseluruhan. Sebagai negara hukum tentu saja Indonesia memiliki sumber dalam pelaksanaan pendidikan berikut dengan alur pembiayaannya.

Faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan sekolah, diantaranya:

- a. Kenaikan harga (*rising prices*).



- b. Perubahan relatif dalam gaji guru (*teacher's salaries*).
- c. Perubahan dan kenaikan populasi anak.
- d. Standar pendidikan yang meningkat (*educational standards*).
- e. Tuntutan pendidikan yang lebih tinggi (*higher education*)

Setiap dana yang diberikan oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus dipertanggungjawabkan oleh pihak sekolah, contohnya laporan pertanggungjawaban. Laporan tersebut diterima oleh pengawas dari pihak internal maupun pihak eksternal sekolah untuk tindakan preventif. Dana yang diberikan pemerintah, seperti misalnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kendala dari dana pemerintah ialah bahwa dana tersebut tidak bisa dipergunakan untuk urusan mendesak, seperti sarana dan prasarana yang harus segera diadakan. Selain itu, terkadang dana tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan tiap sekolah.

Sumber Hukum Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

Sumber-sumber pelaksanaan aturan pembiayaan pendidikan diantaranya terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tentu saja dengan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan, pelaksanaan kurikulum, evaluasi pendidikan, manajemen dan pendanaannya yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara pendidikan, masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, serta sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanat kepada pemerintah Negara Indonesia untuk menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari anggaran belanja negara.

Dalam pembahasan perundang-undangan tersebut tentu saja mengatur bagaimana pemerintah mendukung dan memfasilitasi terciptanya pendidikan dengan memperhitungkan bagaimana proses tersebut berlangsung, yaitu dengan dukungan aturan yang berlaku di Indonesia sehingga seyogyanya pendidikan ialah hak seluruh warga Indonesia yang tidak terhalangi lagi dengan keterbatasan biaya. Meskipun dalam pengaplikasiannya masih terdapat kekurangan ataupun hal-hal yang menghambat kelancaran penyaluran biaya pendidikan dari pemerintah kepada unit pendidikan seperti sekolah atau lembaga pendidikan lainnya.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



Pasal 11 ayat (2) UU No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran demi terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Pada pasal 12 ayat (1) juga menyatakan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pada Bab VIII Pasal 34 mengenai Wajib Belajar, undang-undang menyatakan:

“Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar; Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD.

Serta, sumber dana pendidikan sebagaimana Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pasal 13 Undang-Undang tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang telah diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penganggaran Pendidikan

PP No. 48 Tahun 2008 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Jenis biaya pendidikan juga dikelompokkan menjadi:

- a. Biaya satuan pendidikan, meliputi biaya operasional, biaya investasi, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.
- b. Biaya penyelenggaraan pendidikan, meliputi biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah baik pusat, provinsi, kota atau kabupaten, dan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.



- c. Biaya pribadi peserta didik (biaya personal), meliputi biaya yang dikeluarkan peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Apabila ketiga jenis penganggaran pendidikan tersebut tercapai dan bersinergi dengan baik, tentu akan memudahkan proses pembelajaran dan menciptakan keteraturan dalam satuan lembaga pendidikan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan

Pedoman dan pengelolaan dana dalam standar pembiayaan pendidikan juga didasarkan pada Peraturan Mendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. Pada bidang keuangan dan pembiayaan dijelaskan bahwa sekolah atau madrasah berhak memajemen: (i) sumber pemasukan, pengeluaran, dan jumlah dana yang dikelola; (ii) penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana diluar dana investasi dan operasional; (iii) kepala sekolah atau madrasah diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan fungsinya; dan mengamati untuk dilaporkannya (iv) pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran kepada komite sekolah atau madrasah serta institusi terkait diatasnya.

6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri ini, standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Pasal 16 peraturan ini menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah yaitu untuk melaksanakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah bagi daerah yang telah melaksanakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Apabila daerah belum melaksanakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, maka pendidikan menengah bagi satuan pendidikan dibebankan kepada peserta didik atau orang tua sesuai standar biaya yang berlaku di daerah setempat. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menetapkan besaran pembiayaan pendidikan setelah mendapatkan pertimbangan dari komite sekolah.

Pembiayaan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Implementasi Hukum dalam Pembiayaan Pendidikan



Implementasi dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait alur pembiayaan pendidikan inilah yang sering kali mengalami ketidaksesuaian. Kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional memberi ruang kepada unit pelaksanaan pendidikan seperti sekolah, madrasah ataupun pondok pesantren untuk melaksanakan kebijakan manajemen berbasis sekolah (MBS). Tentu saja kebijakan tersebut merupakan reformasi yang baik sehingga sekolah maupun lembaga semisal untuk melakukan otonominya sendiri dengan menyesuaikan kondisi sekolah dengan tidak menyalahi peraturan yang ada, serta memberi kesempatan kepada sekolah untuk menjadi kreatif memanfaatkan fasilitas yang ada serta terdukung hukum yang berlaku.

Pembiayaan pendidikan bisa melalui beberapa cara, tergantung sumber daya, sumber hukum, dan sumber dana yang tersedia, serta manajemen yang baik dalam pelaksanaannya. Dalam implementasi peraturan perundang-undangan terkait pembiayaan pendidikan, pemerintah harus mengkaji faktor-faktor diantaranya kebutuhan sumber daya manusia akan pendidikan, prioritas pembiayaan pendidikan terkait hak memilih sekolah beserta fasilitasnya, dan pengaruh ekonomi secara umum terhadap pendidikan.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat beberapa sumber keuangan sekolah, madrasah ataupun pondok pesantren yang dilegalkan dan dapat dijadikan sumber pengelolaan satuan pendidikan, antara lain ialah yang didapatkan dari:

1. Pemerintah pusat maupun daerah.
2. Yayasan.
3. Masyarakat.
4. Orang tua atau wali dan iuran siswa.
5. Penggalangan dana dari alumni.
6. Sinergi dengan pengusaha ataupun memanfaatkan potensi usaha yang bisa digali dari dana yang ada (wirausaha).
7. Donatur dan sumber-sumber lainnya.



Gambar 1.1 Bagan Sumber Keuangan Sekolah, Madrasah, dan Pondok Pesantren

Proses pengelolaan keuangan sekolah sebagai implementasi manajemen pembiayaan pendidikan yang telah dipayungi oleh hukum memerlukan beberapa tahapan seperti perencanaan anggaran, strategi dalam mencari sumber dana sekolah, penggunaan biaya yang efektif dan efisien, pengawasan dan evaluasi anggaran serta pertanggung jawaban terhadap pihak-pihak terkait.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) ialah anggaran terpadu antara penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolaannya dalam memenuhi seluruh kebutuhan sekolah selama satu tahun pelajaran berjalan. Sumber dana perolehan dan pemakaian dana disesuaikan dengan kondisi objektif kepentingan sekolah dan penyandang dana.

RAPBS berfungsi sebagai:

- Pedoman pengumpulan dan pengeluaran dana.
- Menggal potensi dana secara kreatif dan maksimal.
- Penggunaan dana yang jujur dan terbuka.
- Pengembangan dana yang produktif.
- Pertanggung jawaban dana secara objektif.

Langkah-langkah penyusunan RAPBS sebagai berikut:



1. Inventarisasi rencana.
2. Penyusunan rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya.
3. Penentuan program kerja dan program secara terperinci.
4. Penetapan kebutuhan.
5. Penghitungan dana yang diperlukan.
6. Menentukan sumber dana untuk rencana kegiatan.

Tahap penyusunan RAPBS menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS):

1. RAPBS yang disusun sekolah dan pengurus komite sekolah.
2. RAPBS dikirim ke kantor Departemen Pendidikan Nasional (Kandep Diknas) Kota atau Dinas Pendidikan Kota untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan.
3. RAPBS diteliti di Kandep Diknas oleh pengawas dan Kasubag keuangan serta kasubag Pusat Riset dan Pendidikan (PRP) serta subag yang relevan, lalu dikirim kesekolah setelah revisi.
4. Sekolah mengadakan rapat dengan komite sekolah.
5. RAPBS disetujui setelah disepakati komite sekolah dalam rapat.
6. RAPBS berubah menjadi APBS setelah disahkan Kepala Kandep Diknas kota atau Kepala Dinas Pendidikan Kota.
7. APBS yang disahkan dikirim kembali ke sekolah dan dijadikan acuan pembiayaan sekolah.
8. Rekapitulasi dikirim ke wali kota.
9. Rekapitulasi dikirim ke Diknas Provinsi.

Pentingnya sekolah melakukan tahapan tersebut ialah demi terwujudnya sistem belajar mengajar yang sesuai standar dan menjaga hubungan baik dengan *stake holders* pendidikan. Biasanya, pihak yang diamanahi pengelolaan keuangan dalam sekolah juga membuktikan keakuntabilitasnya dengan laporan-laporan keuangan seperti buku kas harian, buku kontrol keuangan, rapat bulanan, rapat triwulan dan rapat akhir tahun sebagai bentuk pelaporan pengelolaan keuangan. Hal tersebut diperlukan, terlebih apabila sumber keuangan juga didapatkan dari luar sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan tiga tahapan yaitu tahap perencanaan keuangan (*budgeting*), pelaksanaan (*accounting*), dan tahap penilaian atau evaluasi (*auditing*). Biaya pendidikan berbentuk uang dan berbentuk biaya kesempatan yang menjadi potensi pendapatan bagi siswa untuk menyelesaikan studinya. Sehingga konsep



pembiayaan yang mendasar digolongkan menjadi biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per siswa (*unit cost*).

Sumber-sumber pelaksanaan aturan pembiayaan pendidikan diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penganggaran Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

Beberapa sumber keuangan sekolah, madrasah ataupun pondok pesantren yang dilegalkan dan dapat dijadikan sumber pengelolaan satuan pendidikan, antara lain yang didapatkan dari: (i) pemerintah pusat maupun daerah, (ii) yayasan, (iii) masyarakat, (iv) orang tua atau wali dan iuran siswa, (v) alumni, (vi) pengusaha ataupun memanfaatkan potensi usaha dari dana yang ada (wirausaha), serta (vii) donatur dan sumber-sumber lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, RM., dkk. 2016. "Analisis Penetapan Standar Biaya Pendidikan Pada SMA Negeri 2 Kuala", *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* Vol. IV No. 1 Edisi Februari.
- Badriyatul Fitri, U. N., Latief, M. F. N. J., Bukhori, I., & Hidayat, A. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Koperasi Pondok Pesantren. *Tadbir Muwahhid*, 5(1), 69. <https://doi.org/10.30997/jtm.v5i1.3812>
- Haekal, T. M., KS, M. M., Yusuf, M. I., Wahyudi, M. A., Fajri, Y., & ... (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam*. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=V3RdEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA123&dq=modernisasi+sitem+administrasi+perpajakan&ots=4ilL90WcO9&sig=bf8gjzSmuKbsFh5v8S0ZSOnqvI>
- Imron, M. J. (2016). Manajemen pembiayaan sekolah. *Al -'Ibrah*, 1(1), 69-93.
- Rahmadoni, J. (2018). Isu Global Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Sd Indonesian Creative School Pekanbaru. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 3(2). <https://doi.org/10.31851/jmksp.v3i2.1855>
- Sofyan, Yayan., dkk. 2021. "Analisis Pembiayaan Pendidikan (Suatu Kajian Praktis dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Sekolah Menengah Umum)", *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan, Akuntansi* Vol. 5 No. 1.



Sudarmono, Lias Hasibuan, dan Kasfur Anwar. (2021). "Pembiayaan Pendidikan", *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* Vol. II No. 1 Edisi Januari-Juni 2021.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penganggaran Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

Waliyah, S., Dini, S. H., & Syarif, A. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Masa Pandemi Covid-19 di SMK Gazza Wiguna 1. *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 77-98. <https://doi.org/10.47467/manageria.v1i1.272>